



**PUTUSAN**  
Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama Lengkap : **SUMINI ALIAS SUMI;**
2. Tempat Lahir : Medan (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 1 Juli 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Maju Jaya, RT-009/RW-004, Kel/Desa Bangko Lestari, Kec. Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

**Terdakwa 2**

1. Nama Lengkap : **ANWAR HAYAT HASIBUAN ALIAS ANWAR;**
2. Tempat Lahir : Medan (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 1 Desember 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Maju Jaya, RT-009/RW-004, Kel/Desa Bangko Lestari, Kec. Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H., Dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda berkantor di Jalan Pusara Hilir No. 17 Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan penetapan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 24 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **SUMINI Alias SUMI** dan terdakwa II **ANWAR HAYAT HASIBUAN Alias ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gr (lima gram)** melanggar pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap I terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan terdakwa II dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda masing masing terdakwa sebesar **Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening klip merah berisikan narkotika jenis sabu
- 1 (satu) helai plastic asoi warna hitam
- 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebaskan kepada para terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa I **SUMINI Alias SUMI** bersama-sama dengan terdakwa II **ANWAR HAYAT HASIBUAN Alias ANWAR** pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 disebuah Rumah bertempat di Gang Regar, Daerah Balam KM-19, Desa Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gr (lima gram)**" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Tim Opsnal Satnarkoba Polres Rokan Hilir yang terdiri dari saksi Ronal Siregar, saksi Firmansyah dan saksi Rio Feby Sanjaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah Rumah tepatnya di Gang Regar, Daerah Balam KM-19, Desa Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut saksi Ronal Siregar, saksi Firmansyah dan saksi Rio Feby Sanjaya langsung melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan langsung menuju



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelokasi untuk melakukan pengintaian selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB di lakukan penangkapan disebuah rumah didalam rumah tersebut terdapat saksi Melynda Br Simamora Alias Membot, terdakwa I selaku pemilik rumah dan terdakwa II yang merupakan anak dari terdakwa I, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi Melynda Br Simamora Alias Membot (terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan sebuah dompet warna hitam milik saksi Melynda Br Simamora Alias Membot (terdakwa dalam berkas terpisah) yang terletak tepat disamping badan saksi Melynda Br Simamora Alias Membot didalam dompet tersebut berisikan 1 (satu) kotak rokok surya setelah diperiksa didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan mancis, lalu handphone Android merk Vivo ungu milik saksi Melynda Br Simamora Alias Membot (terdakwa dalam berkas terpisah) turut diamankan, yang diakui saksi Melynda Br Simamora Alias Membot (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah miliknya.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah milik terdakwa I tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus besar berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di lemari ruang belakang rumah tersebut yang merupakan milik terdakwa I dan terdakwa II, kemudian 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam milik terdakwa I turut diamankan didalam handphone tersebut berisikan chat yang menyatakan terdakwa I adalah Bandar Sabu besar, kemudian pada saat proses penggeledahan sedang berlangsung datang saksi Darwin Samsusrya Panjaitan (terdakwa dalam berkas terpisah) kerumah tersebut, karena merasa curiga dengan kedatangan saksi Darwin Samsusrya Panjaitan (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Ronal Siregar langsung mengamankan saksi Darwin Samsusrya Panjaitan (terdakwa dalam berkas terpisah) dan melakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone yang saat itu dipegang oleh saksi Darwin Samsusrya Panjaitan (terdakwa dalam berkas terpisah) dibalik silikonnya ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan para saksi beserta barang bukti dibawa ke polres rokan hilir guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sering diberikan narkoba jenis sabu oleh saksi Melynda dan juga terdakwa II sering membantu saksi Melynda dalam jual beli narkoba jenis sabu dengan di beri upah oleh saksi Melynda sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu) per pembeli

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu milik para terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu memiliki berat bersih **85,77 gr (delapan puluh lima koma tujuh puluh tujuh gram)** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 40/10278/2024 tanggal 02 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh Dhoni Qadri selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai.
- Bahwa barang bukti milik para terdakwa adalah narkotika Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 1018/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 ditanda tangani oleh pemeriksa Kopol Dewi Arni, MM dan Iptu Endang Prihartini, yang menyimpulkan "barang bukti milik para terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto **10,00 gr (sepuluh koma nol nol gram)** dengan nomor barang bukti 1527/2024/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".
- Bahwa barang bukti milik para terdakwa adalah narkotika Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 1018/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 ditanda tangani oleh pemeriksa Kopol Dewi Arni, MM dan Iptu Endang Prihartini, yang menyimpulkan "barang bukti milik terdakwa ANWAR HAYAT HASIBUAN ALS ANWAR 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 15 ML dengan nomor barang bukti 1528/2024/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika"
- Bahwa barang bukti milik para terdakwa adalah narkotika Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 1018/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 ditanda tangani oleh pemeriksa Kopol Dewi Arni, MM dan Iptu Endang Prihartini, yang menyimpulkan "barang bukti milik terdakwa SUMINI Alias SUMI berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 15 ML dengan nomor barang bukti 1529/2024/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika"
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

## A T A U

### KEDUA

Bahwa terdakwa I **SUMINI Alias SUMI** bersama-sama dengan terdakwa II **ANWAR HAYAT HASIBUAN Alias ANWAR** pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 disebuah Rumah bertempat di Gang Regar, Daerah Balam KM-19, Desa Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gr (lima gram)"*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Tim Opsnal Satnarkoba Polres Rokan Hilir yang terdiri dari saksi Ronal Siregar, saksi Firmansyah dan saksi Rio Feby Sanjaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah Rumah tepatnya di Gang Regar, Daerah Balam KM-19, Desa Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, mendapat informasi tersebut saksi Ronal Siregar, saksi Firmansyah dan saksi Rio Feby Sanjaya langsung melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan langsung menuju kelokasi untuk melakukan pengintaian selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB di lakukan penangkapan disebuah rumah didalam rumah tersebut terdapat saksi Melynda Br Simamora Alias Membot, terdakwa I selaku pemilik rumah dan terdakwa II yang merupakan anak dari terdakwa I, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi Melynda Br Simamora Alias Membot (terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan sebuah dompet warna hitam milik saksi Melynda Br Simamora Alias Membot (terdakwa dalam berkas terpisah) yang terletak tepat disamping badan saksi Melynda Br Simamora Alias Membot (terdakwa dalam berkas terpisah) didalam dompet tersebut berisikan 1 (satu) kotak rokok surya setelah diperiksa didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan mancis, lalu handphone Android merk Vivo ungu milik saksi Melynda Br Simamora Alias Membot (terdakwa dalam berkas terpisah) turut diamankan,

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui saksi Melynda Br Simamora Alias Membot (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah miliknya.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah milik terdakwa I tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus besar berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di lemari ruang belakang rumah tersebut yang merupakan milik terdakwa I dan terdakwa II kemudian 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam milik terdakwa I yang didalam berisikan chat tentang narkotika jenis sabu dengan sdr. Nina, sedangkan terdakwa II membantu terdakwa I dalam hal menguasai dan menyimpan, kemudian pada saat proses penggeledahan sedang berlangsung datang saksi Darwin Samsusrya Panjaitan (terdakwa dalam berkas terpisah) kerumah tersebut, karena merasa curiga dengan kedatangan saksi Darwin Samsusrya Panjaitan (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Ronal Siregar langsung mengamankan saksi Darwin Samsusrya Panjaitan (terdakwa dalam berkas terpisah) dan melakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone yang saat itu dipegang oleh saksi Darwin Samsusrya Panjaitan (terdakwa dalam berkas terpisah) dibalik silikonnya ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan para saksi beserta barang bukti dibawa ke polres rokan hilir guna proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu milik para terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu memiliki berat bersih **85,77 gr (delapan puluh lima koma tujuh puluh tujuh gram)** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 40/10278/2024 tanggal 02 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh Dhoni Qadri selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai.
- Bahwa barang bukti milik para terdakwa adalah narkotika Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 1018/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 ditanda tangani oleh pemeriksa Kopol Dewi Arni, MM dan Iptu Endang Prihartini, yang menyimpulkan "barang bukti milik para terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto **10,00 gr (sepuluh koma nol nol gram)** dengan nomor barang bukti 1527/2024/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".
- Bahwa barang bukti milik para terdakwa adalah narkotika Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Lab : 1018/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 ditanda tangani oleh pemeriksa Kopol Dewi Arni, MM dan Iptu Endang Prihartini, yang menyimpulkan "barang bukti milik terdakwa ANWAR HAYAT HASIBUAN ALS ANWAR 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 15 ML dengan nomor barang bukti 1528/2024/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika"

- Bahwa barang bukti milik para terdakwa adalah narkotika Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 1018/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 ditanda tangani oleh pemeriksa Kopol Dewi Arni, MM dan Iptu Endang Prihartini, yang menyimpulkan "barang bukti milik terdakwa SUMINI Alias SUMI berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 15 ML dengan nomor barang bukti 1529/2024/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika"

- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Firmansyah alias Firman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini sehubungan saksi bersama rekan saksi yakni saksi Rio Febi Sanjaya dan Ronal Siregar (masing-masing anggota Tim Opsnal Polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saksi Melynda Br Simamora alias Membot, dan saksi Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait (para terdakwa

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperiksa dalam berkas terpisah) terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa I yang beralamat di Gang Regar KM 19, Desa Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 18.00 WIB diperoleh informasi yang menyebutkan nama Terdakwa I yang merupakan bandar narkoba dan rumah yang beralamat di Gang Regar KM 19, Desa Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir sering ada anak-anak yang memakai narkoba. Setelah memperoleh informasi tersebut Kasat Res Narkoba Iptu Anra Nosa langsung memerintahkan Kanit 2 untuk melakukan serangkaian penyelidikan. kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Tim Opsnal melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap perempuan yang mengaku bernama Melynda Br Simamora Alias Membot, bersama Terdakwa I selaku pemilik rumah dan Terdakwa II yang merupakan anak dari Terdakwa I. Kemudian Tim Opsnal melakukan penggeledahan badan serta rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam lemari di dapur yang terbungkus dengan 1 (satu) helai plastik asoi warna hitam, kemudian ditemukan juga 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam milik Terdakwa I. Selain itu dari saksi Melynda Br Simamora alias Membot ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu di dalam sebuah tas dompet warna hitam miliknya yang terletak di samping badan saksi Melynda Br Simamora alias Membot, 1 (satu) buah kaca pirex dan mancis, lalu 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo. Kemudian pada saat proses penggeledahan, saksi Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait datang dan Tim Opsnal langsung mengamankannya, lalu dari balik silikon handphone yang saat itu dipegang oleh saksi Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu. Kemudian Para Terdakwa, saksi Melynda Br Simamora alias Membot, dan saksi Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat penangkapan, Para Terdakwwa sedang berada di dalam rumah, saksi Melynda Br Simamora alias Membot sedang di depan rumah Terdakwa I. Sedangkan saksi Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang pada saat Tim Opsnal sedang melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa I;

- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut ada disaksikan aparat desa setempat yaitu ketua RT;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, saksi Melynda Br Simamora alias Membot, dan saksi Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam lemari di dapur yang terbungkus dengan 1 (satu) helai plastik asoi warna hitam tersebut bukan milik Para Terdakwa, saksi Melynda Br Simamora alias Membot, dan saksi Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait dan mereka tidak mengetahui barang bukti tersebut milik siapa;
- Bahwa lemari tempat ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) helai plastik asoi warna hitam tersebut berisikan pakaian Terdakwa I dan pakaian milik saksi Melynda Br Simamora alias Membot yang berada di dalam tas;
- Bahwa dari pengakuan saksi Melynda Br Simamora alias Membot, ia pernah memberikan narkotika jenis sabu kepada Para Terdakwa untuk dipakai selama saksi Melynda Br Simamora alias Membot menumpang di rumah Terdakwa I, dan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa I, yang mana dari pengakuan Terdakwa I pernah diberi narkotika jenis sabu secara gratis oleh saksi Melynda Br Simamora alias Membot dan saksi Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait sebanyak 1 (satu) kali. Selain itu, dari pengakuan Terdakwa II juga sempat membantu saksi Melynda Br Simamora alias Membot menjual narkotika jenis sabu dengan cara mengarahkan ke saksi Melynda Br Simamora alias Membot jika ada yang ingin membeli narkotika jenis sabu. Namun hal tersebut dibantah oleh saksi Melynda Br Simamora alias Membot, yang membantu ia menjual narkotika jenis sabu adalah saksi Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait, Terdakwa II tidak ikut membantu menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi Melynda Br Simamora alias Membot tinggal di rumah Terdakwa I sudah 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui terkait kegiatan saksi Melynda Br Simamora alias Membot dan Terdakwa II menjual narkotika jenis sabu di rumahnya;
- Bahwa hubungan saksi Melynda Br Simamora alias Membot dan saksi Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait adalah berpacaran;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Rhl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan saksi Melynda Br Simamora alias Membot, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya diperoleh dari Rismaita alias Risma pada tanggal 15 April 2024 sebanyak 5 (lima) gram dan 18 April 2024 sebanyak 4 (empat) gram dengan cara memesan lewat chat, kemudian pembayaran melalui transfer dari rekening saksi Melynda Br Simamora alias Membot ke rekening Rismaita alias Risma, lalu narkoba jenis sabu tersebut dijemput langsung;
- Bahwa jumlah uang yang ditransfer oleh saksi Melynda Br Simamora alias Membot kepada Rismaita alias Risma adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa tidak ada hubungan antara Terdakwa I dengan Rismaita alias Risma;
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam milik Terdakwa I tersebut dan ada chat Terdakwa I tentang bisnis namun ketika ditanya bisnis apa, Terdakwa I hanya diam saja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Para Terdakwa dan hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum 2 (dua) kali terkait kasus narkoba, sedangkan Terdakwa II belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa baju yang ada di dalam lemari di dapur tidak ada milik Terdakwa I, yang ada di dalam lemari tersebut hanya tas dan baju milik saksi Melynda Br Simamora alias Membot serta kain lap;

Terdakwa II

- Bahwa sewaktu penangkapan ada 6 (enam) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Melynda Br Simamora alias Membot, saksi Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait, serta 2 (dua) orang teman Terdakwa I yaitu Idrus dan Joshua namun mereka dilepaskan ketika di Polres;

**2. Rio Febi Sanjaya alias Rio** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini sehubungan saksi bersama rekan saksi yakni saksi Firmansyah alias Firman dan Ronal Siregar (masing-masing anggota Tim Opsnal Polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saksi Melynda Br Simamora alias Membot, dan saksi Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait (para terdakwa yang diperiksa dalam berkas terpisah) terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa I yang beralamat di Gang Regar KM 19, Desa Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 18.00 WIB diperoleh informasi yang menyebutkan nama Terdakwa I yang merupakan bandar narkoba dan rumah yang beralamat di Gang Regar KM 19, Desa Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir sering ada anak-anak yang memakai narkoba. Setelah memperoleh informasi tersebut Kasat Res Narkoba Iptu Anra Nosa langsung memerintahkan Kanit 2 untuk melakukan serangkaian penyelidikan. kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Tim Opsnal melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap perempuan yang mengaku bernama Melynda Br Simamora Alias Membot, bersama Terdakwa I selaku pemilik rumah dan Terdakwa II yang merupakan anak dari Terdakwa I. Kemudian Tim Opsnal melakukan penggeledahan badan serta rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam lemari di dapur yang terbungkus dengan 1 (satu) helai plastik asoi warna hitam, kemudian ditemukan juga 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam milik Terdakwa I. Selain itu dari saksi Melynda Br Simamora alias Membot ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu di dalam sebuah tas dompet warna hitam miliknya yang terletak di samping badan saksi Melynda Br Simamora alias Membot, 1 (satu) buah kaca pirex dan mancis, lalu 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo. Kemudian pada saat proses penggeledahan, saksi Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait datang dan Tim Opsnal langsung mengamankannya, lalu

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari balik silikon handphone yang saat itu dipegang oleh saksi Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu. Kemudian Para Terdakwa, saksi Melynda Br Simamora alias Membot, dan saksi Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa pada saat penangkapan, Para Terdakwwa sedang berada di dalam rumah, saksi Melynda Br Simamora alias Membot sedang di depan rumah Terdakwa I. Sedangkan saksi Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait datang pada saat Tim Opsnal sedang melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ada disaksikan aparat desa setempat yaitu ketua RT;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, saksi Melynda Br Simamora alias Membot, dan saksi Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam lemari di dapur yang terbungkus dengan 1 (satu) helai plastik asoi warna hitam tersebut bukan milik Para Terdakwa, saksi Melynda Br Simamora alias Membot, dan saksi Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait dan mereka tidak mengetahui barang bukti tersebut milik siapa;
- Bahwa lemari tempat ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) helai plastik asoi warna hitam tersebut berisikan pakaian Terdakwa I dan pakaian milik saksi Melynda Br Simamora alias Membot yang berada di dalam tas;
- Bahwa dari pengakuan saksi Melynda Br Simamora alias Membot, ia pernah memberikan narkoba jenis sabu kepada Para Terdakwa untuk dipakai selama saksi Melynda Br Simamora alias Membot menumpang di rumah Terdakwa I, dan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa I, yang mana dari pengakuan Terdakwa I pernah diberi narkoba jenis sabu secara gratis oleh saksi Melynda Br Simamora alias Membot dan saksi Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait sebanyak 1 (satu) kali. Selain itu, dari pengakuan Terdakwa II juga sempat membantu saksi Melynda Br Simamora alias Membot menjual narkoba jenis sabu dengan cara mengarahkan ke saksi Melynda Br Simamora alias Membot jika ada yang ingin membeli narkoba jenis sabu. Namun hal tersebut dibantah oleh saksi Melynda Br Simamora alias Membot, yang membantu ia menjual narkoba jenis sabu adalah saksi

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait, Terdakwa II tidak ikut membantu menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi Melynda Br Simamora alias Membot tinggal di rumah Terdakwa I sudah 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui terkait kegiatan saksi Melynda Br Simamora alias Membot dan Terdakwa II menjual narkoba jenis sabu di rumahnya;
- Bahwa hubungan saksi Melynda Br Simamora alias Membot dan saksi Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait adalah berpacaran;
- Bahwa dari pengakuan saksi Melynda Br Simamora alias Membot, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya diperoleh dari Rismaita alias Risma pada tanggal 15 April 2024 sebanyak 5 (lima) gram dan 18 April 2024 sebanyak 4 (empat) gram dengan cara memesan lewat chat, kemudian pembayaran melalui transfer dari rekening saksi Melynda Br Simamora alias Membot ke rekening Rismaita alias Risma, lalu narkoba jenis sabu tersebut dijemput langsung;
- Bahwa jumlah uang yang ditransfer oleh saksi Melynda Br Simamora alias Membot kepada Rismaita alias Risma adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa tidak ada hubungan antara Terdakwa I dengan Rismaita alias Risma;
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam milik Terdakwa I tersebut dan ada chat Terdakwa I tentang bisnis namun ketika ditanya bisnis apa, Terdakwa I hanya diam saja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Para Terdakwa dan hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum 2 (dua) kali terkait kasus narkoba, sedangkan Terdakwa II belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baju yang ada di dalam lemari di dapur tidak ada milik Terdakwa I, yang ada di dalam lemari tersebut hanya tas dan baju milik saksi Melynda Br Simamora alias Membot serta kain lap;

Terdakwa II

Bahwa sewaktu penangkapan ada 6 (enam) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Melynda Br Simamora alias Membot, saksi Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait, serta 2 (dua) orang teman Terdakwa I yaitu Idrus dan Joshua namun mereka dilepaskan ketika di Polres;

**3. Melynda Br Simamora alias Membot** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi bersama Para Terdakwa dan saksi Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Rokan Hilir karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa I yang beralamat di Gang Regar KM 19, Desa Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sewaktu penangkapan tersebut ada 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, saksi, saksi Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait, Joshua, Idris, dan Jj, yang mana Jj berhasil melarikan diri, sedangkan Joshua dan Idris dilepas saat di Polres;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam lemari di dapur yang terbungkus dengan 1 (satu) helai plastik asoi warna hitam, kemudian ditemukan juga 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam milik Terdakwa I. Sedangkan dari saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu di dalam sebuah tas dompet warna hitam milik saksi yang terletak di samping badan saksi, 1 (satu) buah kaca pirex dan mancis, lalu 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo. Kemudian dari saksi Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu penggeledahan tersebut, ada pihak kepolisian didampingi oleh ketua RT setempat, namun pada saat membuka lemari dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam lemari di dapur yang terbungkus dengan 1 (satu) helai plastik asoi warna hitam, hanya RT setempat dan polisi, sedangkan saksi dan Para Terdakwa tidak ikut menyaksikan;
- Bahwa di dalam lemari tersebut ada tas dan baju milik saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam lemari di dapur yang terbungkus dengan 1 (satu) helai plastik asoi warna hitam tersebut bukan milik saksi dan saksi tidak mengetahui narkotika jenis sabu tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi tidak tinggal tetap di rumah Terdakwa I, kadang saksi juga pulang ke rumah orang tua saksi, namun saksi memang sering datang dan pergi ke rumah Terdakwa I, dan sebelum penangkapan saksi memang menginap di rumah Terdakwa I sudah 2 (dua) hari;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah sejak tahun 2021 di dalam penjara;
- Bahwa saksi dan Terdakwa I tidak pernah menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa tujuan saksi datang ke rumah Terdakwa I untuk bertemu dan mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama Terdakwa I di sawitan;
- Bahwa saksi mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama Terdakwa I dan saksi Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi pernah memberi narkotika jenis sabu gratis kepada Terdakwa I namun saksi tidak pernah memberi narkotika jenis sabu gratis kepada Terdakwa II karena saksi juga tidak tahu Terdakwa II mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli narkotika jenis sabu kepada Para Terdakwa karena saksi tidak tahu Para Terdakwa menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu kepada Rismaita alias Risma melalui perantara Zulkifli Lubis alias Zul Roma sudah 2 (dua) kali yang masing-masing sebanyak 4 (empat) gram dengan seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang saksi dan uang saksi Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama teman-teman dan narkoba jenis sabu tersebut sudah habis saksi konsumsi, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta Terdakwa II untuk membantu saksi dalam menjual narkoba jenis sabu karena saksi tidak pernah menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait hanya sebagai pemakai narkoba jenis sabu saja;
- Bahwa saksi, Para Terdakwa dan saksi Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

**4. Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi bersama Para Terdakwa dan saksi Melynda Br Simamora alias Membot ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Rokan Hilir karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa I yang beralamat di Gang Regar KM 19, Desa Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di depot air rumah saksi, lalu saksi datang ke rumah Terdakwa I karena ada keributan, karena saksi penasaran, saksi datang ke rumah Terdakwa I dan disana ada anggota kepolisian, lalu saksi turut digeledah dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi bersama Para Terdakwa dan saksi Melynda Br Simamora alias Membot;
- Bahwa jarak rumah saksi ke rumah Terdakwa I sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah Terdakwa I, kondisinya sudah dalam keadaan diborgol;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering datang ke rumah Terdakwa I, karena Terdakwa II merupakan anggota kerja saksi, yang mana sebelumnya saksi ada datang ke rumah Terdakwa I untuk menemui Terdakwa II dan memberi tahu "nanti kita muat galon ya";
- Bahwa pada saat datang ke rumah Terdakwa I, saksi tidak ada duduk di samping lemari dapur, saksi duduk di depan kamar mandi;
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh Terdakwa I atau Terdakwa II menyimpan narkotika jenis sabu di lemari dapur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam lemari di dapur rumah Terdakwa I yang terbungkus dengan 1 (satu) helai plastik asoi warna hitam tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut saksi beli dari orang yang tidak saksi kenal seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena baru 2 (dua) kali membeli;
- Bahwa saksi pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama Terdakwa I dan saksi Melynda Br Simamora alias Membot, yang mana saksi juga pernah memberi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ke Terdakwa I untuk dikonsumsi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis sabu karena saksi juga tidak pernah melihat ada narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa I;
- Bahwa saksi, Para Terdakwa dan saksi Melynda Br Simamora alias Membot tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara dilampirkan juga bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 40/10278/2024 tanggal 2 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Faizal Dalimunthe selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Dumai, dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastic klip merah diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 85,77 gram yang kemudian disisihkan 10 gram untuk dikirim ke Labfor;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1018/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat, diperiksa dan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Rhl





ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Ps. Kepala Bidang Labfor Polda Riau bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10 gram, 1 (satu) amplop coklat lengkap dengan label yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 15 mL milik Terdakwa II dan 1 (satu) amplop coklat lengkap dengan label yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 15 mL milik Terdakwa I dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I**

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa bersama Terdakwa II yang merupakan anak Terdakwa, saksi Melynda Br Simamora alias Membot dan saksi Darwin Samsury Panjaitan alias Jait ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Rokan Hilir karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Regar KM 19, Desa Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB, pada saat itu Terdakwa, bersama Terdakwa II dan saksi Melynda Br Simamora alias Membot sedang berada di rumah milik Terdakwa, lalu tiba-tiba pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap saksi Melynda Br Simamora alias Membot, bersama Terdakwa selaku pemilik rumah dan Terdakwa II yang merupakan anak Terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan, dan ditemukan di sebuah tas dompet wama hitam milik saksi Melynda Br Simamora alias Membot yang terletak di samping badannya saat itu ditemukan sebuah kotak rokok Surya yang

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan mancis, lalu 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna ungu milik saksi Melynda Br Simamora alias Membot dan kemudian saat pengeledahan rumah tempat kejadian tersebut juga ditemukan ada barang bukti 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu yang isinya cukup banyak dalam lemari di ruang belakang, yang mana Terdakwa dan Terdakwa II tidak mengetahui siapa pemilik nya, Selanjutnya saat dalam proses pengeledahan juga, tiba-tiba datang lah saksi Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait ke rumah Terdakwa yang katanya mau melihat kejadian apa di rumah itu karena dia mendengar suara keributan penangkapan, dan pihak kepolisian langsung mengamankan saksi Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait lalu mengeledah badan dan pakaian saksi Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait, dan ditemukan dibalik silikon handphone yang saat itu dipegang saksi Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu. kemudian Terdakwa, Terdakwa II, saksi Melynda Br Simamora alias Membot, dan saksi Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam lemari di dapur rumah Terdakwa yang terbungkus dengan 1 (satu) helai plastik asoi warna hitam tersebut karena bukan milik Terdakwa;
- Bahwa lemari tersebut merupakan tempat piring-piring yang tidak dipakai, tempat kain lap, juga tempat tas pakaian saksi Melynda Br Simamora alias Membot;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam lemari di dapur rumah Terdakwa yang terbungkus dengan 1 (satu) helai plastik asoi warna hitam tersebut letaknya di tumpukan pakaian kotor milik saksi Melynda Br Simamora alias Membot di dalam lemari;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa tidak ada memperhatikan apakah saksi Melynda Br Simamora alias Membot ada berada di dekat lemari tersebut;
- Bahwa yang berada di rumah Terdakwa sebelum penangkapan yaitu Terdakwa, Terdakwa II, saksi Melynda Br Simamora alias Membot, JJ, Idris dan Joshua, yang mana Idris dan Joshua datang ke rumah Terdakwa karena mau bermain game bersama Terdakwa II;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Rhl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memakai sabu dari pemberian dari saksi Melynda Br Simamora alias Membot dan saksi Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait secara gratis karena tidak punya;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa ada memakai narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Melynda Br Simamora alias Membot di sawit-sawitan, yang mana pada saat itu saksi Melynda Br Simamora alias Membot mengambil narkoba jenis sabu dari sawit-sawit di dekat kami memakai sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang tidak memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa rumah Terdakwa tidak pernah dijadikan sebagai tempat untuk memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada rencana mau menjual narkoba jenis sabu bersama saksi Melynda Br Simamora alias Membot, Terdakwa hanya bercanda saat mengatakan hendak membantu saksi Melynda Br Simamora alias Membot menjual sabu dan candaan tersebut didengar oleh Terdakwa II;
- Bahwa tidak ada kaitan antara candaan Terdakwa dengan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam lemari di dapur tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Melynda Br Simamora alias Membot sudah sejak di dalam penjara;
- Bahwa saksi Melynda Br Simamora alias Membot sering datang dan main ke rumah Terdakwa, dan Terdakwa sering memakai narkoba jenis sabu bersama saksi Melynda Br Simamora alias Membot di sawit-sawit;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

## **Terdakwa II**

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa bersama Terdakwa I yang merupakan ibu Terdakwa, saksi Melynda Br Simamora alias Membot dan saksi Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Rokan Hilir karena tindak pidana narkoba;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Regar KM 19, Desa Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB, pada saat itu Terdakwa, bersama Terdakwa I dan saksi Melynda Br Simamora alias Membot sedang berada di rumah milik Terdakwa I, lalu tiba-tiba pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap saksi Melynda Br Simamora alias Membot, bersama Terdakwa I selaku pemilik rumah dan Terdakwa yang merupakan anak Terdakwa I, selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan, dan ditemukan di sebuah tas dompet wama hitam milik saksi Melynda Br Simamora alias Membot yang terletak di samping badannya saat itu ditemukan sebuah kotak rokok Surya yang setelah diperiksa didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan mancis, lalu 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna ungu milik saksi Melynda Br Simamora alias Membot dan kemudian saat pengeledahan rumah tempat kejadian tersebut juga ditemukan ada barang bukti 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang isinya cukup banyak dalam lemari di ruang belakang, yang mana Terdakwa dan Terdakwa I tidak mengetahui siapa pemilik nya, Selanjutnya saat dalam proses pengeledahan juga, tiba-tiba datang lah saksi Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait ke rumah Terdakwa yang katanya mau melihat kejadian apa di rumah itu karena dia mendengar suara keributan penangkapan, dan pihak kepolisian langsung mengamankan saksi Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait lalu menggeledah badan dan pakaian saksi Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait, dan ditemukan dibalik silikon handphone yang saat itu dipegang saksi Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu. kemudian Terdakwa, Terdakwa I, saksi Melynda Br Simamora alias Membot, dan saksi Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam lemari di dapur rumah Terdakwa yang terbungkus dengan 1 (satu) helai plastik asoi warna hitam tersebut karena bukan milik Terdakwa;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lemari tersebut merupakan tempat piring-piring yang tidak dipakai, tempat kain lap, juga tempat tas pakaian saksi Melynda Br Simamora alias Membot;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam lemari di dapur rumah Terdakwa I yang terbungkus dengan 1 (satu) helai plastik asoi warna hitam tersebut letaknya di tumpukan pakaian kotor milik saksi Melynda Br Simamora alias Membot di dalam lemari;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa tidak ada memperhatikan apakah saksi Melynda Br Simamora alias Membot ada berada di dekat lemari tersebut;
- Bahwa yang berada di rumah Terdakwa sebelum penangkapan yaitu Terdakwa, Terdakwa I, saksi Melynda Br Simamora alias Membot, JJ, Idris dan Joshua, yang mana Idris dan Joshua datang ke rumah karena mau bermain game bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dikasih narkoba jenis sabu gratis oleh saksi Melynda Br Simamora alias Membot sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa juga pernah hendak membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Melynda Br Simamora alias Membot tapi uangnya disuruh disimpan saja untuk Terdakwa beli rokok;
- Bahwa Terdakwa ada membantu saksi Melynda Br Simamora alias Membot menjual sabu, yang mana Terdakwa ada disuruh oleh saksi Melynda Br Simamora alias Membot untuk mencari orang yang hendak membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa ada memperoleh upah dari membantu saksi Melynda Br Simamora alias Membot menjual narkoba jenis sabu berupa dikasih pakai sabu gratis dan dapat uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk beli rokok dari setiap orang yang belanja narkoba jenis sabu kepada saksi Melynda Br Simamora alias Membot;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar, Terdakwa I ada mengatakan hendak membantu saksi Melynda Br Simamora alias Membot menjual sabu namun Terdakwa tidak tahu kapan Terdakwa I akan mulai membantu saksi Melynda Br Simamora alias Membot;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Terdakwa I melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah disuruh oleh Terdakwa I untuk menjual narkoba jenis sabu;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Melynda Br Simamora alias Membot sering datang dan main ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih = 85,77 gram;
- 1 (satu) helai plastik asoi warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa I yang beralamat di Gang Regar KM 19, Desa Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh saksi Firmansyah, saksi Rio Febi Sanjaya dan Ronal Siregar selaku Tim Opsnal Polres Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya diperoleh informasi yang menyebutkan nama Terdakwa I yang merupakan bandar narkoba dan rumah yang beralamat di Gang Regar KM 19, Desa Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir sering ada anak-anak yang memakai narkoba. Setelah memperoleh informasi tersebut Kasat Res Narkoba Iptu Anra Nosa langsung memerintahkan Kanit 2 untuk melakukan serangkaian penyelidikan. kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Tim Opsnal melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Melynda Br Simamora Alias Membot, bersama Terdakwa I selaku pemilik rumah dan Terdakwa II yang merupakan anak dari Terdakwa I. Kemudian Tim Opsnal melakukan penggeledahan badan serta rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam lemari di dapur yang terbungkus dengan 1 (satu) helai plastik asoi warna hitam, kemudian ditemukan juga 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam. Selain itu dari saksi Melynda Br Simamora alias Membot ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil narkoba jenis sabu di dalam sebuah tas dompet warna hitam yang terletak di samping badan saksi Melynda Br Simamora alias Membot, 1 (satu) buah kaca pirex dan mancis, lalu 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo. Kemudian pada saat proses penggeledahan, saksi Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait datang dan Tim Opsnal langsung mengamankannya, lalu dari balik silikon handphone yang saat itu dipegang oleh saksi Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu. Kemudian Para Terdakwa, saksi Melynda Br Simamora alias Membot, dan saksi Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penangkapan tersebut memiliki berat bersih 85,77 gram dan mengandung Metamfetamina;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang diduga berisikan narkoba jenis sabu tersebut ditemukan dalam rumah Terdakwa I dan Terdakwa II tepatnya di dalam lemari di dapur rumah Para Terdakwa yang terbungkus dengan 1 (satu) helai plastik asoi warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa I yang bernama Sumini Alias Sumi dan Terdakwa II yang bernama Anwar Hayat Hasibuan Alias Anwar sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Para Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa I yang beralamat di Gang Regar KM 19, Desa Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh saksi Firmansyah, saksi Rio Febi Sanjaya dan Ronal Siregar selaku Tim Opsnal Polres Rokan Hilir;

Menimbang bahwa awalnya diperoleh informasi yang menyebutkan nama Terdakwa I yang merupakan bandar narkoba dan rumah yang beralamat di Gang Regar KM 19, Desa Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir sering ada anak-anak yang memakai narkoba. Setelah memperoleh informasi tersebut Kasat Res Narkoba Iptu Anra Nosa langsung memerintahkan Kanit 2 untuk melakukan serangkaian penyelidikan. kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Tim Opsnal melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Melynda Br Simamora Alias Membot, bersama Terdakwa I selaku pemilik rumah dan Terdakwa II yang merupakan anak dari Terdakwa I. Kemudian Tim Opsnal melakukan penggeledahan badan serta rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam lemari di dapur yang terbungkus dengan 1 (satu) helai plastik asoi warna hitam, kemudian ditemukan juga 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam. Selain itu dari saksi Melynda Br Simamora alias Membot ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu di dalam sebuah tas dompet warna hitam yang terletak di samping badan saksi Melynda Br Simamora alias Membot, 1 (satu) buah kaca pirex dan mancis, lalu 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo. Kemudian pada saat proses penggeledahan, saksi Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait datang dan Tim Opsnal langsung mengamankannya, lalu dari balik silikon handphone yang saat

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dipegang oleh saksi Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu. Kemudian Para Terdakwa, saksi Melynda Br Simamora alias Membot, dan saksi Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

Menimbang bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penangkapan tersebut memiliki berat bersih 85,77 gram dan mengandung Metamfetamina sebagaimana diterangkan juga dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 40/10278/2024 tanggal 2 Mei 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1018/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang bahwa dengan demikian 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 85,77 gram adalah benar narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan terkait kualifikasi perbuatan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang diduga berisikan narkoba jenis sabu tersebut ditemukan dalam rumah Terdakwa I dan Terdakwa II tepatnya di dalam lemari di dapur rumah Para Terdakwa yang terbungkus dengan 1 (satu) helai plastik asoi warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Firmansyah dan saksi Rio Febi Sanjaya yang pada pokoknya menerangkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II namun keterangan tersebut dibantah oleh Para Terdakwa dimana Para Terdakwa pada pokoknya menerangkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut bukan milik Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya;

Menimbang bahwa setelah mencermati keterangan saksi Firmansyah dan saksi Rio Febi Sanjaya yang pada pokoknya menerangkan awalnya informasi yang diperoleh adalah Terdakwa I sebagai bandar narkoba dan juga berdasarkan keterangan saksi Melynda Br Simamora alias Membot dan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan Para Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sehingga dinilai Para Terdakwa tidak lepas kaitannya dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditemukan dalam rumah Para Terdakwa tepatnya dalam lemari dapur rumah Para Terdakwa dan Para

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sehingga masih ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu-sabu maka meskipun narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penangkapan Para Terdakwa tidak diakui kepemilikannya oleh Para Terdakwa namun senyatanya ditemukan dalam rumah Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai narkoba jenis sabu-sabu tersebut berada dalam penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penangkapan Para Terdakwa berada dalam penguasaan Para Terdakwa dan memperhatikan banyaknya narkoba jenis sabu-sabu tersebut menunjukkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi sendiri maka perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk dalam kualifikasi perbuatan **menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya dalam hal ini yang dimaksud adalah perbuatan menguasai narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Narkoba);

Menimbang bahwa oleh karena Pasal 8 UU Narkoba telah melarang Narkoba Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkoba Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU Narkoba telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkoba tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari perbuatan Para Terdakwa yang menguasai narkotika golongan I didapatkan fakta bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkotika golongan I dimana pemilikan narkotika golongan I yang dilakukan Para Terdakwa bukan diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berwenang memiliki atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dimana pada pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompeten untuk menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu terbatas pada pedagang besar farmasi tertentu, oleh karena itu Para Terdakwa tidak berkompeten/tanpa hak untuk menguasai Narkotika golongan I tersebut, **maka dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dinilai unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang bahwa pengertian percobaan adalah permulaan pelaksanaan tindakan dari niat yang dinyatakan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, dalam hal ini kejahatan dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas perbuatan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama maka dinilai perbuatan tersebut merupakan perbuatan permufakatan jahat yang dimaksud dalam unsur ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang akan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih = 85,77 gram dan 1 (satu) helai plastik asoi warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Sumini alias Sumi dan Terdakwa II Anwar Hayat Hasibuan alias Anwar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat untuk tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa I selama **9 (sembilan) tahun** dan kepada Terdakwa II selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda masing-masing sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih = 85,77 gram;
  - 1 (satu) helai plastik asoi warna hitam;

**Dimusnahkan;**

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam;

## **Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh kami, Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Ario Kirana Welpy, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)